

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan dan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perusahaan asuransi yang pailit akan melakukan sitaan umum terhadap harta debitur, harta perusahaan asuransi yang pailit akan digunakan sebagai jaminan pembayaran utang-utang kepada kreditur. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung tentang Kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan belum memenuhi persyaratan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pembahasan kepailitan perusahaan asuransi yaitu Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian khususnya dalam hal harus adanya permohonan Kreditor kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.
2. Perusahaan asuransi dinyatakan pailit menjelaskan mengenai perlindungan hukum hak-hak tenaga kerja dan upaya hukum tenaga kerja jika hak-haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan. Pasal 42 ayat (2) bahwa Perusahaan Perasuransian jika ingin menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya. Hal ini termasuk kewajiban perusahaan terhadap hak-hak

tenaga kerja. Perlindungan hukum untuk tenaga kerja harus tetap dijamin meskipun perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kepailitan. Tenaga kerja yang terdampak harus dilindungi melalui ketentuan hukum yang menjamin hak-hak mereka, seperti pembayaran upah yang masih tertunggak, kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja, dan jaminan sosial, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Tenaga kerja juga memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, bisa melalui upaya hukum di luar pengadilan seperti bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Jika upaya hukum damai tidak tercapai maka tenaga kerja bisa melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan ke pengadilan kerja untuk menuntut hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tenaga kerja. Dalam kasus perusahaan pailit, upaya hukum tersebut dapat melibatkan proses hukum kepailitan yang berlangsung di pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis merasa perlu memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mengenai perusahaan asuransi yang mengalami pailit hal yang banyak dibahas dalam perundang-undang baik dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, banyak

membahas secara detail tentang perlindungan hukum untuk pemegang polis, sedikit tersirat mengenai kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerjanya. Dalam hal ini kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemegang polis berkedudukan tinggi di atas kreditur yang lainnya, tanpa ada penjelasan secara pasti apakah hak tenaga kerja dan pemegang polis sama-sama sebagai kreditur preferen dan mana yang harus di dahulukan haknya dipenuhi oleh perusahaan.

2. Diperlukan kepastian hukum untuk Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaantentang Pengadilan Hubungan Industrial undang-undangnya masih belum lengkap sehingga mengacu kepada pengadilan umum baik acara perdata ataupun acara pidana.

